



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 7571040605640002, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Mei 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 7571026404480001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 April 1948, umur 74 Tahun agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat di Kelurahan Limba U II, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pemohon II

Pemohon III, NIK 7571035606580002, tempat dan tanggal lahir, Dambalo 16 Juni 1958 umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Pemohon III

Pemohon IV, NIK 7571036310590002, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 November 1959, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo Pemohon IV,

Pemohon V, NIK 7571035201660001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Januari 1966, umur 57. tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Pemohon V.

Halaman 1 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon VI, NIK 7505021105730001, tempat dan tanggal lahir Dambalo 11 Mei 1973, umur 50. tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Pemohon VI

Pemohon VII, NIK 7505021811750001, tempat dan tanggal lahir Dambalo 18 November 1875, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Pemohon VII

Pemohon VIII, NIK 7501064909820001, tempat dan tanggal lahir Dambalo 09 Juni 1982, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Pemohon VIII

Pemohon IX, NIK 7501021702660001, tempat dan tanggal lahir Dambalo 17 Maret 1985, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kelurahan Dulalowo Selatan, Kecamatan Tengah, Kota Gorontalo Utara. Pemohon IX

Dengan ini memberikan kuasa Insidentil kepada Pemohon I yang bernama;

Pemohon, NIK. 7571040605640002, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Mei 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

dan memeriksa alat-alat keterangan lainnya;

Halaman 2 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd. tanggal 06 Juli 2023, yang kemudian diubah dengan surat permohonan tertanggal 06 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan saudara kandung dari **Pewaris (Almh Pewaris)**

2. Bahwa kedua orang tua Para Pemohon yakni Ayah Kandung bernama **Hi. Daku Modanggu** (Almarhum) dan ibu Kandung bernama **Saanu Suleman** (Almrhumah) hanya menikah sekali sampai meninggal dunia;

3. Bahwa dari pernikahan kedua orang tua para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

- **Pemohon (Pemohon I);**
- **Pemohon II**
- **Pemohon III**
- **Pemohon IV**
- **Pemohon V**
- **Pewaris (Almh Pewaris)**
- **Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum)**

4. Bahwa kedua orangtua para Pemohon yang merupakan orang tua ayah yang bernama **Daku Modanggu** (Almarhum) telah meninggal dunia terlebih dulu dari **Pewaris (Almh Pewaris)** yakni pada tanggal 29 Juni 1998 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/DMB-236/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dambalo tertanggal 05 Juni 2023, dan juga ibu kandung bernama **Saanu Suleman** (Almrhumah) telah pula meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1984 berdasarkan surat Kematian Nomor 470/DMB-238/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dambalo tertanggal 05 Juni 2023.

Halaman 3 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saudara kandung laki-laki Para Pemohon yang bernama **Pewaris** (Pewaris) telah meninggal dunia, dalam keadaan Sakit dan beragama Islam pada tanggal 11 September 2021 berdasarkan Kutipan Surat keterangan kematian Nomor 470/DMB-239/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023 yang di keluarkan oleh kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Bahwa Almh. **Pewaris** (Pewaris) semasa hidupnya hanya menikah sekali sampai meninggal dunia dengan seorang perempuan yang bernama Alm. **Almarhumah Hj. Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo** pada tanggal 30 Juli 1978 sesuai surat nikah Nomor: 157/56/IX1978 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Tertanggal 12 September 1978;
7. Bahwa istri dari Almh. **Pewaris** (Pewaris) yang bernama **Almarhumah Hj. Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo** telah terlebih dahulu meninggal dunia dari **Pewaris** dalam keadaan Sakit dan beragama Islam pada tanggal 01 September 2020 berdasarkan Kutipan akta kematian Nomor; 7571-KM-22092021-0008 tertanggal 22 September 2021 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo.
8. Bahwa dari pernikahan Almh. **Pewaris** (Pewaris) dan Alm. **Hj. Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo** tidak di karuniai keturunan,
9. Bahwa saudara kandung Para Pemohon yang bernama **Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum)** sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016 berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Dambalo tertanggal 05 Juni 2023;
10. Bahwa semasa hidup almarhum **Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum)** hanya menikah sekali dengan istrinya yang bernama **Saira Salwani** dan telah di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama.
 - **Ramli Modanggu bin Daku Modanggu** (anak kandung laki-laki)
 - **Rifai Modanggu bin Daku Modanggu** (anak kandung laki-laki)
 - **Isna Modanggu binti Daku Modanggu** (anak kandung perempuan)

Halaman 4 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



- **Sutrisno Modanggu bin Daku Modanggu** (anak kandung laki-laki)

11. Bahwa Para Pemohon bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Ahli Waris dari Saudara kandung laki-laki Para Pemohon yang bernama **Pewaris** (Almh/Pewaris) adalah :

- **Pemohon** (saudara kandung laki-laki)
- **Pemohon II** (saudara kandung perempuan)
- **Pemohon III** (saudara kandung perempuan)
- **Pemohon IV** (saudara kandung perempuan)
- **Pemohon V** (saudara kandung perempuan)

12. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum **Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu** (almarhum).

- **Ramli Modanggu bin Daku Modanggu** (anak kandung laki-laki)
- **Rifai Modanggu bin Daku Modanggu** (anak kandung laki-laki)
- **Isna Modanggu binti Daku Modanggu** (anak kandung perempuan)
- **Sutrisno Modanggu bin Daku Modanggu** (anak kandung laki-laki)

13. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan harta peninggalan dari **Pewaris (Almh/Pewaris)**; berupa

- Sebidang tanah seluas 4.835 M2 dengan alamat di Desa Boidu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango
Sebelah Utara berhadapan dengan tanah milik Ina Doda
Sebelah selatan berdampingan dengan tanah milik Uri Ulu
Sebelah Timur berdampingan dengan tanah milik Drs, Hi, Hamrain Amu
Sebelah barat berdampingan dengan tanah milik Musa Rabiul Amu
- Sebidang tanah seluas 1.040 M2 dengan alamat di Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara.



Sebelah utara berhadapan dengan Jalan Raya Trans Sulawesi
sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rasid L Uri dan tanah milik keluarga Usiraa

sebelah timur berbatasan dengan jalan

sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Erwin Harun

➤ Sebidang tanah seluas 276 m2 yang terletak di kompleks pasar Moluo, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan batas tanah berdasarkan petunjuk dari Hadidjah Yusuf

➤ Sebidang tanah seluas 430 m2 yang terletak di kompleks pasar Moluo, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan petunjuk dari Saridjah Modunggu dengan batas tanah yaitu

Sebelah Utara adalah tanah adat,

Sebelah selatan adalah tanah adat

Sebelah timur adalah tanah adat

Sebelah barat menuju jalan ke pelabuhan kapal Kwandang.

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kwandang dapat menerima permohonan ini dan mengajukan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari **Pewaris** (Almh/Pewaris) adalah
:
 - **Pemohon** (saudara kandung laki-laki)
 - **Pemohon II** (saudara kandung perempuan)
 - **Pemohon III** (saudara kandung perempuan)
 - **Pemohon IV** (saudara kandung perempuan)
 - **Pemohon V** (saudara kandung perempuan)

Halaman 6 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



3. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum **Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum)**

- **Ramli Modanggu bin Daku Modanggu** (anak kandung laki-laki)
- **Rifai Modanggu bin Daku Modanggu** (anak kandung laki-laki)
- **Isna Modanggu binti Daku Modanggu** (anak kandung perempuan)
- **Sutrisno Modanggu bin Daku Modanggu** (anak kandung laki-laki)

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair yang tidak ada lawan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 7571040605640002 atas nama Rizal Modanggu, ST tanggal 11 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 7571026404480001 atas nama Hj. Hasmin Modanggu tanggal 11 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571035606580002 atas nama Hasna Modanggu tanggal 18 Februari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571036310590002 atas nama Husna Modanggu, S.Pd tanggal 4 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7571036310590002 atas nama Yuniarti Modanggu tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7505021811750001 atas nama Rifai Modanggu tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7501064909820001 atas nama Isna Modanggu tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat

Halaman 8 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7501021702660001 atas nama Sutrisno Modanggu tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat at Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 75050211057300001 atas nama Ramlin Modanggu tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Nomor 470/Dmb-267/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/56/ix/1978 tanggal 12 September 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Asli Silsilah Keluarga dengan nomor 470/DMB-214/v/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Nomor 470/Dmb-296/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7571-KM-22092021-0008 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo

Halaman 9 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ruslin Lamatenggo tanggal 22 September 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Saira Salwani dengan Nomor 470/Dmb-263/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Ali Modanggu dengan Nomor 470/Dmb-441/XI/2021 tanggal 12 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Daku Modanggu dengan Nomor 470/Dmb-236/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Saanu dengan Nomor 470/Dmb-238/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7571041303080120 atas nama Kepala Keluarga Rizal Modanggu, ST tanggal 4 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7505072304130002 atas nama Kepala Keluarga Saleh Tueno tanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejab

Halaman 10 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7505022301090013 atas nama Kepala Keluarga Ramlin Modanggu tanggal 2 Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7501062402071762 atas nama Kepala Keluarga Lahmudin Mooduto tanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7505022704100006 atas nama Kepala Keluarga Rifai Modanggu tanggal 29 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7571021303080288 atas nama Kepala Keluarga Hj. Hasmin Modanggu tanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7571071409210002 atas nama Kepala Keluarga Husna Modanggu tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.25;

Halaman 11 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7571031002080077 atas nama Kepala Keluarga Mohammad Nur Lasido tanggal 22 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat at Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 757161307100004 atas nama Kepala Keluarga Sutrisno Modanggu tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat at Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.27;
28. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 104 tahun 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Gorontalo, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.28;
29. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 640 tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.29;
30. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 62 tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.30;
31. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 141 tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.31;
32. Fotokopi Surat Silsilah keluarga, Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.32;

Halaman 12 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raina R. Tue binti Rasid Tue, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan mengetahui jika Pewaris sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tanggal meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika almarhum Pewaris pernah menikah dengan Almarhumah Hj. Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo;
- Almarhumah Hj. Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo meninggal sebelum Pewaris meninggal dunia namun saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Pewaris dan Almarhumah Hj. Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo tidak pernah bercerai atau keluar dari agama islam;
- Saksi tahu jika orang tua Pewaris yakni Ayah Kandung bernama Hi. Daku Modanggu (Almarhum) dan ibu Kandung bernama Saanu Suleman (Almrhumah) lebih dahulu meninggal daripada Pewaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi pewaris dan Almarhumah Hj. Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo mempunyai anak, namun telah meninggal dunia saat masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan kedua orang tua para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Pemohon, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pewaris (Almh Pewaris) dan Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum);
- Bahwa saksi tahu jika saat ini saudara kandung Pewaris masih hidup kecuali yang bernama Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) dan belum lama ini Pemohon II juga sudah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) sudah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhum Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) hanya menikah sekali dengan istrinya yang bernama Saira Salwani dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Pemohon VI, Pemohon VII, Ayi Modanggu, Pemohon VIII dan Sutrisno Modanggu bin Hamid Modanggu;
- Bahwa saksi mengetahui jika istri dari Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) yang bernama Saira Salwani dan anak Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) yang bernama Ayi Modanggu telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon II telah meninggal beberapa hari yang lalu dan semasa hidupnya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Arman Rahman, Azis Rahman, Ela Rahman dan Elis Rahman;
- Bahwa suami Pemohon II dan anak bernama Arman Rahman telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selama ini tidak pernah terdengar ada sengketa di antara ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain selain para pemohon yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui tahu tentang harta-harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Pewaris (Almh Pewaris) berupa tanah di 4 (empat) lokasi yaitu di Desa Boidu, kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, yang kedua di Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, yang ketiga dan keempat di kompleks pasar Moluo, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Halaman 14 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sukarno Tanaiyo bin Maniko Tanaiyo, umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Hukolo, Desa Damablo, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai Sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris dan mengetahui jika Pewaris sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat tanggal meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika almarhum Pewaris pernah menikah dengan Almarhumah Hj. Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo;
- Almarhumah Hj. Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo meninggal sebelum Pewaris meninggal dunia namun saksi tidak ingat tanggal meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Pewaris dan Almarhumah Hj. Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo tidak pernah bercerai atau keluar dari agama islam;
- Saksi tahu jika orang tua Pewaris yakni Ayah Kandung bernama Hi. Daku Modanggu (Almarhum) dan ibu Kandung bernama Saanu Suleman (Almarhumah) lebih dahulu meninggal daripada Pewaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi pewaris dan Almarhumah Hj. Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo mempunyai anak, namun telah meninggal dunia saat masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan kedua orang tua para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Pemohon, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pewaris (Almh Pewaris) dan Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum);
- Bahwa saksi tahu jika saat ini saudara kandung Pewaris masih hidup kecuali yang bernama Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) dan belum lama ini Pemohon II juga sudah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) sudah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhum Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) hanya menikah sekali dengan istrinya yang bernama Saira Salwani dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Pemohon VI, Pemohon VII, Ayi Modanggu, Pemohon VIII dan Sutrisno Modanggu bin Hamid Modanggu;
- Bahwa saksi mengetahui jika istri dari Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) yang bernama Saira Salwani dan anak Hi. Hamid Modanggu bin Hamid Modanggu (almarhum) yang bernama Ayi Modanggu telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon II telah meninggal beberapa hari yang lalu dan semasa hidupnya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Arman Rahman, Azis Rahman, Ela Rahman dan Elis Rahman;
- Bahwa suami Pemohon II dan anak bernama Arman Rahman telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selama ini tidak pernah terdengar ada sengketa di antara ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain selain para pemohon yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui tahu tentang harta-harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Pewaris (Almh Pewaris) berupa tanah di 4 (empat) lokasi yaitu di Desa Boidu, kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, yang kedua di Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, yang ketiga dan keempat di kompleks pasar Moluo, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Halaman 16 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf b, maka Pengadilan Agama Kwandang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa insidentil yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa insidentil adalah sebagai keluarga, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I berdasarkan register surat kuasa insidentil nomor 15/KP/PAW/2023 Tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa merujuk pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 syarat sah kuasa insidentil adalah apabila pengajuan kuasa insidentil telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran TUADILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987;

Halaman 17 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penerima kuasa adalah Pemohon I yang merupakan Saudara kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Paman dari Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX selaku pemberi kuasa maka Majelis Hakim menilai telah ternyata terdapat hubungan keluarga antara para Pemberi kuasa dan Penerima Kuasa karenanya surat kuasa insidentil telah memenuhi syarat sah surat kuasa insidentil, dengan demikian Pemohon I dinyatakan berhak bertindak untuk diri sendiri maupun para Pemohon yang lain (Pemohon II sampai dengan Pemohon IX) untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada lawan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak dilaksanakan mediasi, oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.27 dan dua orang saksi di bawah sumpah yang keterangannya telah terurai di atas, dan bukti-bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon atas nama Rizal Modanggu, ST sebagaimana surat permohonan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285/1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 18 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon atas nama Hasna Modanggu sebagaimana surat permohonan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285/1868 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon atas nama Husna Modanggu, S.Pd sebagaimana surat permohonan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285/1868 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon atas nama Yuniarti Modanggu sebagaimana surat permohonan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285/1868 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon atas nama Rifai Modanggu sebagaimana surat permohonan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285/1868 KUHPperdata;

Halaman 19 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon atas nama Isna Modanggu sebagaimana surat permohonan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285/1868 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon atas nama Sutrisno Modanggu sebagaimana surat permohonan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285/1868 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon atas nama Ramlin Modanggu sebagaimana surat permohonan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285/1868 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Pewaris dengan Hj. Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo sebagaimana surat permohonan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata;

Halaman 20 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kota Gorontalo dan telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah bukti tertulis berupa Asli Silsilah Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gambaran akan hubungan pewaris dan ahli waris. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gambaran akan hubungan Daku Modanggu dan Saanu Suleman dengan Para Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo atas nama Ruslin Lamatenggo telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa meninggalnya Saira Salwani. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata;

Halaman 21 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa meninggalnya Hj.Ali Modanggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.17 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa meninggalnya Daku Modanggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa meninggalnya Saanu Suleman. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.19 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Otentik Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan hubungan keluarga Rizal Modanggu, ST. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg/1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Otentik Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan hubungan

Halaman 22 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Saleh Tueno. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg/1868 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.21 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Otentik Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan hubungan keluarga Ramlin Modanggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg/1868 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.22 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Otentik Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan hubungan keluarga Lahmudin Mooduto. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg/1868 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.23 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Otentik Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan hubungan keluarga Rifai Modanggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg/1868 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.24 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Otentik Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan hubungan keluarga Hj. Hasmin Modanggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg/1868 KUHPperdata;

Halaman 23 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.25 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Otentik Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan hubungan keluarga Husna Modanggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg/1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.26 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Otentik Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan hubungan keluarga Mohammad Nur Lasido. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285/1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.27 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Otentik Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan hubungan keluarga Sutrisno Modanggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg/1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.28 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Otentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Agraria Kabupaten Gorontalo telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.29 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Otentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 24 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.30 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Otentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Agraria Kabupaten Gorontalo telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.31 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Otentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Agraria Kabupaten Gorontalo telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.32 adalah bukti tertulis berupa bukti Fotokopi telah dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya serta tidak ditandatangani oleh yang mengeluarkan surat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama Raina R. Tue binti Rasid Tue dan Sukarno Tanaiyo bin Maniko Tanaiyo. Kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut di dalam persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian berupa fakta yang diketahuinya sendiri seputar hal-hal yang diutarakan dalam dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Kedua Saksi kenal dengan Pewaris dan mengetahui jika Pewaris sudah meninggal dunia;
- Bahwa kedua saksi mengetahui jika almarhum Pewaris pernah menikah dengan Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo;

Halaman 25 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris;
- Bahwa kedua saksi mengetahui almarhum Pewaris dan almarhumah Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo tidak pernah bercerai atau keluar dari agama islam;
- Bahwa kedua Saksi tahu jika orang tua Pewaris lebih dahulu meninggal daripada Pewaris;
- Bahwa sepengetahuan kedua saksi, pewaris sewaktu meninggal tidak meninggalkan anak;
- Bahwa sepengetahuan kedua saksi pewaris memiliki Saudara kandung sejumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui jika Pewaris memiliki saudara lain;
- Bahwa saksi tahu jika saat ini saudara kandung Pewaris masih hidup kecuali yang bernama Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) dan belum lama ini Pemohon II juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui jika Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) sudah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhum Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) hanya menikah sekali dengan istrinya yang bernama Saira Salwani dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Pemohon VI, Pemohon VII, Ayi Modanggu Pemohon VIII dan Sutrisno Modanggu bin Hamid Modanggu;
- Bahwa saksi mengetahui jika istri dari Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) yang bernama Saira Salwani dan anak Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) yang bernama Ayi Modanggu telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon II telah meninggal beberapa hari yang lalu dan semasa hidupnya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Arman Rahman, Azis Rahman, Ela Rahman dan Elis Rahman;
- Bahwa suami Pemohon II dan anak bernama Arman Rahman telah meninggal terlebih dahulu;

Halaman 26 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah terdengar ada sengketa di antara ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain selain para pemohon yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui tahu tentang harta-harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Pewaris (Almh Pewaris) berupa tanah di 4 (empat) lokasi yaitu di Desa Boidu, kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, yang kedua di Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, yang ketiga dan keempat di kompleks pasar Moluo, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut relevan dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, terbukti fakta-fakta peristiwa yang kemudian disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo dan Ali Modanggu bin Daku Modanggu adalah pasangan suami isteri dan mempunyai keturunan namun sudah meninggal dalam usia belum genap 1 (satu) tahun;
- Bahwa Ali Modanggu bin Daku Modanggu selaku pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021 dalam keadaan Islam;
- Bahwa isteri almarhum Ali Modanggu bin Daku Modanggu yang bernama Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 01 September 2020;
- Bahwa saat Ali Modanggu bin Daku Modanggu meninggal dunia, almarhumah Ali Modanggu bin Daku Modanggu meninggalkan ahli waris

Halaman 27 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu Pemohon, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pewaris (Almh Pewaris) dan Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum);
- Bahwa saksi tahu jika saat ini saudara kandung Pewaris masih hidup kecuali yang bernama Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) dan belum lama ini Pemohon II juga sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) sudah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhum Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) hanya menikah sekali dengan istrinya yang bernama Saira Salwani dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Pemohon VI, Pemohon VII, Ayi Modanggu Binti Hamid Modanggu, Pemohon VIII dan Sutrisno Modanggu bin Hamid Modanggu;
 - Bahwa saksi mengetahui jika istri dari Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) yang bernama Saira Salwani dan anak Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) yang bernama Ayi Modanggu telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon II telah meninggal beberapa hari yang lalu dan semasa hidupnya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Arman Rahman, Azis Rahman, Ela Rahman dan Elis Rahman;
 - Bahwa suami Pemohon II dan anak bernama Arman Rahman telah meninggal terlebih dahulu;
 - Bahwa selama ini tidak pernah terdengar ada sengketa di antara ahli waris;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain selain para pemohon yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum;
 - Bahwa saksi mengetahui tahu tentang harta-harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Pewaris (Almh Pewaris) berupa tanah di 4 (empat) lokasi yaitu di Desa Boidu, kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, yang kedua di Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, yang ketiga dan keempat di kompleks pasar Moluo, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 28 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena telah terbukti Ali Modanggu bin Daku Modanggu (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021 di Kwandang dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Pewaris, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang berhak (mustahak), Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa kemudian tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris diuraikan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu sebagai berikut :

Halaman 29 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris dari :

- a. Menurut hubungan darah
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman, kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Ayat (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, adapun ketika terdapat ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 7 yang berbunyi

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, telah jelas bahwa penentuan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah karena adanya hubungan kekerabatan/pertalian darah atau karena hubungan perkawinan dengan pewaris, oleh karena adanya hubungan darah dan istri menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, bahwa almarhum Pewaris saat meninggalnya tidak memiliki anak karena anak Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu saat usia belum genap 1 (satu) tahun dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan isterinya telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedang pada saat meninggal dunia almarhum meninggalkan

Halaman 30 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima saudara kandung yang masih hidup dan beragama Islam dan 1 (satu) orang saudara yang meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa isteri almarhum Ali Modanggu bin Daku Modanggu yang bernama Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia, sehingga dapat disimpulkan bahwa isteri almarhum tersebut tidak menjadi ahli waris dari Ali Modanggu bin Daku Modanggu sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) sebagai Saudara almarhum Ali Modanggu bin Daku Modanggu meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia, dengan demikian sebagaimana ketentuan dalam dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang menentukan bahwa kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti adalah keturunan dari Saudara laki-laki/perempuan mewarisi bagian yang digantikan. almarhum Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum) tetap menjadi ahli waris dari almarhumah Ruslin Lamatenggo binti S. Lamatenggo dan kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup bernama Ramli Modanggu bin Daku Modanggu, Rifai Modanggu bin Daku Modanggu, Isna Modanggu binti Daku Modanggu, dan Sutrisno Modanggu bin Daku Modanggu;

Menimbang bahwa kedudukan seorang ahli waris sebagai ahli waris pengganti akan meniadakan kedudukannya sebagai ahli waris, oleh karenanya hal tersebut dengan sendirinya tidak lagi menempatkan Saudara Pewaris yang bernama Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu yang sudah meninggal dunia sebagai ahli waris, karena kedudukannya sudah digantikan oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon hanya memohon supaya Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris, sedangkan dalam keterangan para saksi, telah ternyata bahwa Pemohon atas nama Pemohon II telah meninggal dunia saat proses pemeriksaan perkara ini sedang berjalan, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam permohonan penetapan ahli waris yang bersifat volunteer yang tidak ada lawan atau sengketa di

Halaman 31 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, maka untuk menghindari penyalahgunaan hukum, maka semua ahli waris harus diikutsertakan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatakan bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon atas nama Hasmin Modanggu binti Daku Modanggu telah meninggal dunia ketika perkara sedang berjalan, tidaklah menjadikan perkara tersebut gugur dikarenakan substansi dari permohonan penetapan ahli waris adalah dengan mengikutsertakan seluruh ahli waris yang berhak di dalam permohonan, dan hal tersebut telah tergambar dalam keterlibatan ahli waris atas nama Pemohon II sebagai Pemohon begitu juga telah diuraikan secara lengkap dalam posita dan petitum Pemohon jika Pemohon II termasuk ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga berpendapat bahwa perkara ini diajukan secara *volunter* sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat penetapan ini, karena memang sejatinya perkara *volunter* tidak mengandung sengketa, tetapi hanya bersifat sepihak (*ex parte*) dan substansi permohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk tetap memasukkan Pemohon II termasuk ahli waris yang berhak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam proses penetapan ahli waris maka dengan mempertimbangkan adanya *asas ijbari*, saat seseorang meninggal dunia, maka kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris yaitu Pemohon (Saudara), Pemohon II (saudara), Pemohon III (saudara),

Halaman 32 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV (saudara), Pemohon V (saudara) dan ahli waris pengganti dari almarhum Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (saudara) bernama Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Sutrisno Modanggu bin Hamid Modanggu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menetapkan Ahli waris dari **Pewaris** (Almh/Pewaris) adalah :

- **Pemohon** (saudara kandung laki-laki)
- **Pemohon II** (saudara kandung perempuan)
- **Pemohon III** (saudara kandung perempuan)
- **Pemohon IV** (saudara kandung perempuan)
- **Pemohon V** (saudara kandung perempuan)

. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum **Hi. Hamid Modanggu bin Daku Modanggu (almarhum)**

- **Pemohon VI** (anak kandung laki-laki)
- **Pemohon VII** (anak kandung laki-laki)
- **Pemohon VIII** (anak kandung perempuan)
- **Sutrisno Modanggu bin Hamid Modanggu** (anak kandung laki-laki)

. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1445 Hijriyah oleh kami **Noni Tabito, S.E.I., M.H,**

Halaman 33 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan **Nur Afni Katili, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1445 Hijriyah oleh **Arsha Nurul Huda, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Natan Kaharu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Pemohon;

Hakim,

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Natan Kaharu, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	60.000,00
PNBP	: Rp	200.000,00
Panggilan Biaya	: Rp	10.000,00
Redaksi Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00

Tiga ratus dua puluh ribu rupiah

Halaman 34 dari 34 halaman Salinan Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Kwd.